



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DAVID ISRAEL SUPARDI
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 15 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jalan Ketamaran Permai 8 Blok L-5 No. 2 Rt.008/Rw.007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2021 Nomor : B-179/M.1.11/Eku.2/8/2021.
Sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Agustus No. 846 / Pen.Pid / 2021 / PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal September 2021, No.846/Pid.B/2021/PN Jkt.Ut., sejak 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Rio Andre W. Siahaan, S.H., M.H., Agus Askin Harta Mulya, S.H., M.H., Yohannes Andryanus, S.H., Adika Putraga Sembiring, S.H., M.H., Sulaiman Khosyi Suharto, S.H., Firly Thalia, S.H., Andry Setiawan Kencana, S.H., para Advokat pada HARTAMULYA, ANDRYANUS & SIAHAAN-Attorneys at Law, beralamat di Plaza Sentral Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 846/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 846/Pen.Pid/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID ISRAEL SUPARDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ISRAEL SUPARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
 - fotokopi Legalisir akta No. 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - fotokopi legalisir akta No. 19, tanggal 10 Juli 2018, dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Fotokopi legalisir akta No. 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum.
 - fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - fotokopi legalisir bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.560.620.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh

Hal 2 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh ribu) dengan penerima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.

- Fotokopi legalisir Formulir Pengiriman Uang robobank Nomor 419663 sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- fotokopi legalisirtanda terima tanggal 11 September 2018 atas uang senilai US\$500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratusjuta rupiah).
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- fotokopi legalisir Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2018 dan telah di legalisasi Nomor 1151/Leg/XI/2018.
- fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi legalisir Surat Nomor 1/BUSAMA&A/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Quantum Nikkeru Nusantara.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020;
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 12 Mei 2020.
- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 13 Mei 2020;
- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020;

Hal 3 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020.
 - fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-02254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang.
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 1 November 2021 telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Israel Supardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana baik dalam dakwaan Alternatif Kesatu *atau* dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa David Israel Supardi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa David Israel Supardi dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa David Israel Supardi segera dikeluarkan dari Tahanan;
5. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang paling berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Ia Terdakwa DAVID ISRAEL SUPARDI, pada tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 14 Mei 2020 serta tanggal 19 Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2020 dan bulan Juni

Hal 4 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau masih di tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No.111 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., yang beralamat di Ruko Bumi Serpong Damai Sektor 7 Blok RN.67 Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 September 2005 Terdakwa DAVID ISRAEL SUPARDI telah mendirikan PT. Aneka Nusantara Internasional yang bergerak dibidang pertambangan Nikel berkedudukan di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2018 Terdakwa mendirikan PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang berkantor di Jl. Muara Karang Raya No.111 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan dan industri pengolahan berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 08 Pebruari 2018 yang dibuat Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.
- Bahwa kedudukan Terdakwa di PT. Aneka Nusantara Internasional adalah pemegang saham sebanyak 0,96% atau 245 lembar saham dengan jabatan sebagai Komisaris dan kedudukan Terdakwa di PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebagai Komisaris sekaligus selaku pemegang 99% saham.
- Kemudian susunan Direksi dan Komisaris PT. Aneka Nusantara Internasional telah dua kali dilakukan perubahan sebagaimana Akta Nomor 55 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H.,M.Kn., dan Akta Nomor 19 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn., dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur.

Hal 5 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa menawarkan 30% saham PT. Aneka Nusantara Internasional kepada saksi DAVY LITYO senilai USD 3.600.000 (tiga juta dolar Amerika) yang dananya akan dipergunakan untuk operasional produksi PT. Aneka Nusantara Internasional dengan iming-iming Terdakwa akan memberikan keuntungan (provit) kepada saksi DAVY LITYO sebesar 50% walaupun saham yang ditawarkan hanya sebanyak 30%.
- Dikarenakan bisnis yang dijalankan PT. Aneka Nusantara Internasional adalah penambangan Nikel di Sulawesi Tengah yang prospeknya bagus sehingga saksi DAVY LITYO menyetujui mau membeli 30% saham PT. Aneka Nusantara Internasional, akan tetapi setelah saksi DAVY LITYO menyetujui membeli 30% saham PT. Aneka Nusantara Internasional, ternyata saksi DAVY LITYO oleh Terdakwa tidak dimasukkan sebagai pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional melainkan saksi DAVY LITYO oleh Terdakwa dimasukkan sebagai pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang memiliki saham di PT. Aneka Nusantara Internasional dan ketika itu Terdakwa menjajikan akan mengangkat saksi DAVY LITYO sebagai Komisaris Utama PT. Sumber Sentosa Cemerlang.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2018 dihadapan Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Jakarta Pusat dibuat Akta Perubahan PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 17 tertanggal 04 Agustus 2018 sehingga susunan kepemilikan saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang berubah menjadi : saksi DAVY LITYO pemilik 450 lembar saham atau sebesar 30%, Terdakwa pemilik 1.047 lembar saham atau sebesar 69,8% dan DENNY KURNIAWAN, SIA., pemilik 3 lembar saham atau sebesar 0,2%, dengan susunan pengurus yaitu : DENNY KURNIAWAN, SIA., sebagai Direktur Utama, saksi HOWARD LITYO sebagai Direktur, saksi DAVY LITYO sebagai Komisaris Utama dan Terdakwa sebagai Komisaris.
- Kemudian secara bertahap sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai tanggal 27 Nopember 2019 saksi DAVY LITYO telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai pembelian 30% saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang baik secara transfer maupun tunai dengan perincian : pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi DAVY LITYO menyetorkan uang ke rekening BCA nomor 874.0100.201 atas nama DAVID ISRAEL SUPARDI, tanggal 09 Agustus 2018 saksi DAVY LITYO menyetorkan uang ke rekening Bank Mandiri nomor 168.006.558.2889 atas nama DAVID ISRAEL SUPARDI, tanggal 09 Agustus 2018 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada

Hal 6 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) melalui Formulir Pengiriman Uang Rabobank, pada tanggal 11 September 2018 saksi DAVY LITYO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika) sebagaimana tanda terima tertanggal 11 September 2018, lalu pada tanggal 24 September 2018 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika) sebagaimana bukti Instance type and transmission, pada tanggal 26 Nopember 2018 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sesuai dengan bukti setor tunai Bank Mandiri, pada tanggal 27 Nopember 2019 saksi DAVY LITYO mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai bukti setor tunai Bank Mandiri nomor rekening 168.008699995-8 atas nama PT. Sumber Sentosa Cemerlang dan tanggal 03 Desember 2019 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai aplikasi setor Bank Mandiri nomor rekening 168.006.558.2889 atas nama DAVID ISRAEL SUPARDI.

- Pada tanggal 22 Nopember 2018 dan tanggal 24 Nopember 2018 Terdakwa bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang sudah dua kali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas penjualan dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana Akta Nomor 19 tertanggal 22 Nopember 2018 yang dibuat Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., sehingga Terdakwa sebagai pemilik 1.050 lembar saham atau sebesar 70% dan saksi DAVY LITYO pemilik 450 lembar saham atau sebesar 30% dan berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 24 Nopember 2018 yang dibuat Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., sehingga Terdakwa sebagai pemilik 183.050 lembar saham atau sebesar 70% dan saksi DAVY LITYO pemilik 78.450 lembar saham atau sebesar 30% saham, perubahan komposisi pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0267129 tertanggal 23 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hal 7 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0270449 tertanggal 03 Desember 2018.

- Bahwa karena PT. Majestic Nusantara Investama sebagai Konsultan Consorium Project Financial untuk sektor Energy telah mendapat kesempatan untuk mendapatkan proyek pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energy listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dimiliki oleh PT. Sumber Sentosa Cemerlang (proyek pertama) dengan nilai investasi dari consorsium Jepang senilai kurang lebih USD 7.731.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dolar Amerika) dan PT. Aneka Nusantara Internasional mendapat proyek kedua yang akan membangun smelter nilai investasi sejumlah USD 500.000.000 (lima ratus milyar dolar Amerika), maka pada awal bulan Mei 2020 Terdakwa mengajak saksi TOTO BAGIYO selaku Direktur PT. Quantum Nikkeru Nusantara supaya ikut masuk menjadi pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang dengan syarat adminisitrasi awal yang harus dipenuhi Terdakwa dan saksi TOTO BAGIYO yaitu : harus menyetorkan modal diatas sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), perusahaan harus sudah berdiri lebih dari dua tahun, perusahaan harus sudah menghasilkan laba dan perusahaan sudah memiliki aset yang nyata.
- Dikarenakan saksi TOTO BAGIYO selaku Direktur PT. Quantum Nikkeru Nusantara tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga untuk dapat terpenuhinya syarat tersebut maka Terdakwa bersama saksi TOTO BAGIYO sepakat membesarkan PT. Sumber Sentosa Cemerlang dengan cara meningkatkan modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang menjadi sejumlah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan modal disetor diatas sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Kemudian pada tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa menyuruh FERNANDO supaya menghubungi saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., selaku Notaris yang berkantor di Ruko Bumi Serpong Damai Sektor 7 Blok RN.67 Tangerang Selatan agar datang ke Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang untuk menemui Terdakwa karena ada pekerjaan untuk dibuatkan Akta, selanjutnya saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., berangkat ke Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang menemui Terdakwa, ketika pertemuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DAVY LITYO selaku Komisaris sekaligus pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang dan saksi HOWARD LITYO selaku Direktur PT. Sumber Sentosa Cemerlang serta Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang lainnya,

Hal 8 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Terdakwa menjelaskan kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., akan mengganti Pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang.

- Selanjutnya saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., meminta Terdakwa agar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, setelah itu Terdakwa meminta saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., agar membantu membuat Draft Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian di Kantor Notaris saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., membuat Draft Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan setelah selesai Draft Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., dikirimkan kepada Terdakwa melalui email.
- Kemudian tanpa terlebih dahulu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 09.45 WIB Terdakwa datang ke Kantor Notaris saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyerahkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang isinya menerangkan seolah-olah Terdakwa bersama seluruh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang sudah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui melakukan perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang, akan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan tidak ada surat undangan yang ditujukan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa pada saat itu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., meminta Terdakwa supaya menyerahkan daftar hadir dan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebagai syarat dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ketika itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan semua persyaratan kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan daftar hadir dan surat undangan kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H.
- Dikarenakan Terdakwa mengaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sudah dihadiri seluruh Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang serta Terdakwa berjanji akan menyerahkan daftar hadir dan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, sehingga saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., selaku Notaris mau membuat Minuta Akta Nomor 2

Hal 9 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang sekaligus membacakan isi Minuta Akta Nomor 2 dihadapan Terdakwa sendiri, setelah itu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., langsung membuat salinan Akta Nomor 2 tertanggal 13 Mei 2020 yang berisi keterangan yang tidak benar yaitu seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang menyetujui melakukan perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang menjadi : Terdakwa sebagai Direktur dan saksi DAVY LITYO sebagai Komisaris.

- Kemudian Akta Nomor 2 tertanggal 13 Mei 2020 yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut sesuai permintaan Terdakwa maka oleh saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., pada sore harinya dipergunakan sebagai bukti kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikirim/diajukan secara online, sehingga pada hari itu juga terbit/keluar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor AHU-01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020.
- Selanjutnya pada sore harinya Notaris DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Salinan Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 sudah jadi dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah keluar yaitu Nomor AHU-01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan Akta Nomor 2 salah dan Terdakwa meminta saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., agar membuat Akta baru dan Terdakwa memberitahu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., yang harus diganti adalah saksi HOWARD LITYO dan DENNY KURNIAWAN, SIA., dikeluarkan dari pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang lalu memasukkan saksi TOTO BAGIYO sebagai Direktur Utama dan sdr. SAMAN TEDJA sebagai Direktur serta Terdakwa sebagai Komisaris.
- Bahwa seharusnya sesuai prosedur yang berlaku, saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., membuat Akta Perubahan atau Akta Pembatalan terhadap Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi atas permintaan dari Terdakwa sehingga pada hari itu juga tanggal 13 Mei 2020 saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyuruh stafnya membuat Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Mei 2020, setelah

Hal 10 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draft selesai lalu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyuruh stafnya supaya mengirimkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Terdakwa melalui email.

- Kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke Kantor saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyerahkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sudah diisi Terdakwa, sehingga pada saat itu juga saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., langsung membuat Akta Nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Mei 2020 yang telah diisi Terdakwa tanpa dihadiri Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, karena yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hanyalah Terdakwa sendiri, sehingga Akta Nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 tersebut juga berisikan keterangan palsu yang seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, yang isinya menyetujui perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang yaitu : saksi TOTO BAGIYO sebagai Direktur Utama, sdr. SAMAN TEDJA sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris.
- Bahwa didalam Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 tersebut nama saksi HOWARD LITYO dan DENNY KURNIAWAN, SIA., sudah dikeluarkan dari susunan pengurus, sedangkan pada Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 nama saksi DAVY LITYO sudah dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dalam melakukan perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin seta RUPSLB yang diadakan Terdakwa sendiri tidak dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang sebelumnya serta Terdakwa tidak pernah membuat Daftar Hadir dan tidak pernah mengirimkan Undangan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, sehingga baik Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 maupun Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., selaku Notaris berdasarkan permintaan dan keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut berisi keterangan yang tidak benar atau palsu.
- Setelah terbitnya Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 dan dengan maksud memenuhi syarat administrasi peningkatan modal dasar perseroan antara Terdakwa dengan saksi TOTO BAGIYO dalam rangka kerjasama yang telah disepakati Terdakwa dengan saksi TOTO BAGIYO, kemudian pada tanggal

Hal 11 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2020 Terdakwa sendiri datang menghadap Notaris saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyerahkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020 meminta saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang isinya yaitu : a. Meningkatkan modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang menjadi Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan modal disetor Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), b. Komposisi modal : 1). PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), 2). DAVID ISRAEL SUPARDI sebesar Rp.18.305.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan 3). DAVY LITYO sebesar Rp.7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., mengenai modal dasar yang disetorkan tersebut adalah keterangan yang tidak benar karena faktanya saksi DAVY LITYO dan saksi TOTO BAGIYO tidak pernah hadir pada RUPSLB tanggal 15 Juni 2020 serta semua pihak yaitu Terdakwa dan saksi DAVY LITYO serta saksi TOTO BAGIYO tidak pernah menyetorkan modal dasar sebagaimana yang diterangkan Terdakwa, ketika itu saksi TOTO BAGIYO sebagai Direktur PT. Quantum Nikkeru Nusantara hanya menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020, sehingga tanpa dilengkapi dengan daftar hadir dan surat undangan rapat maka pada tanggal 19 Juni 2020 saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., di kantor menyuruh stafnya membuat Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dengan komposisi saham yang dimiliki pemegang saham yaitu : Terdakwa sebanyak 183.050 lembar, saksi DAVY LITYO sebanyak 78.450 lembar dan PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebanyak 1.000.000 lembar. Selanjutnya pada hari itu juga Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 oleh stafnya saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., dibawa ke Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang untuk ditandatangani Terdakwa dan saksi TOTO BAGIYO, setelah ditandatangani. Kemudian pada hari itu juga sesuai permintaan dari

Hal 12 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., mengajukan pendaftaran perubahan kepengurusan PT. Sumber Sentosa Cemerlang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online dan hari itu juga terbit Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041802.AH.01.02.TAHUN 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Daar Nomor AHU-AHA.01.03-0254120 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0254125 tertanggal 19 Juni 2020. Lalu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menghubungi Terdakwa memberitahu Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Pada awal bulan Agustus 2020 saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik BARESKRIM POLRI, ketika diperiksa oleh Penyidik BARESKRIM POLRI tersebut saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO menerima informasi bahwa PT. Sumber Sentosa Cemerlang sudah ada perubahan pengurus dan pemegang saham, lalu saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO meminta bantuan Notaris untuk mengecek Company Profile PT. Sumber Sentosa Cemerlang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengecekan ternyata benar telah 3 (tiga) kali dirubah dan saksi DAVY LITYO telah dikeluarkan dari posisi jabatan Komisaris serta saham milik saksi DAVY LITYO yang semula sebesar 30% berkurang menjadi sebesar 6,518%, juga saksi HOWARD LITYO telah dikeluarkan dari Direktur PT. Sumber Sentosa Cemerlang, padahal baik saksi DAVY LITYO maupun saksi HOWARD LITYO oleh Terdakwa sama sekali tidak pernah diundang menghadiri RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak pernah menyetujui perubahan susunan pengurus dan pemegang saham serta tidak pernah tahu adanya penambahan atau modal dasar perseroan.
- Bahwa setelah saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO mengajukan komplain kepada Terdakwa sehingga saksi TOTO BAGIYO membatalkan kerjasama yang disepakati dengan Terdakwa dan modal dasar yang telah diserahkan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi TOTO BAGIYO diminta dikembalikan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu kepada Notaris DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., untuk dimasukkan

Hal 13 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 8 tanggal 19 Juni 2020 tersebut telah merugikan saksi DAVY LITYO yaitu dikeluarkan dari susunan komisaris dan nilai saham telah dikurangi serta merugikan saksi HOWARD LITYO karena telah dikeluarkan dari Direksi PT. Sumber Sentosa Cemerlang.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa DAVID ISRAEL SUPARDI, pada tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 14 Mei 2020 serta tanggal 19 Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020 atau masih di tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang beralamat di Jl. Muara Karang Raya No.111 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja, memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 September 2005 Terdakwa DAVID ISRAEL SUPARDI telah mendirikan PT. Aneka Nusantara Internasional yang bergerak dibidang pertambangan Nikel berkedudukan di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2018 Terdakwa mendirikan PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang berkantor di Jl. Muara Karang Raya No.111 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang bergerak dibidang perdagangan dan industri pengolahan berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 08 Pebruari 2018 yang dibuat Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.
- Bahwa kedudukan Terdakwa di PT. Aneka Nusantara Internasional adalah pemegang saham sebanyak 0,96% atau 245 lembar saham dengan jabatan sebagai Komisaris dan kedudukan Terdakwa di PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebagai Komisaris sekaligus selaku pemegang 99% saham.
- Kemudian susunan Direksi dan Komisaris PT. Aneka Nusantara Internasional telah dua kali dilakukan perubahan sebagaimana Akta Nomor 55 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID,

Hal 14 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn., dan Akta Nomor 19 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn., dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur.

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa menawarkan 30% saham PT. Aneka Nusantara Internasional kepada saksi DAVY LITYO senilai USD 3.600.000 (tiga juta dolar Amerika) yang dananya akan dipergunakan untuk operasional produksi PT. Aneka Nusantara Internasional dengan iming-iming Terdakwa akan memberikan keuntungan (provit) kepada saksi DAVY LITYO sebesar 50% walaupun saham yang ditawarkan hanya sebanyak 30%.
- Dikarenakan bisnis yang dijalankan PT. Aneka Nusantara Internasional adalah penambangan Nikel di Sulawesi Tengah yang prospeknya bagus sehingga saksi DAVY LITYO menyetujui mau membeli 30% saham PT. Aneka Nusantara Internasional, akan tetapi setelah saksi DAVY LITYO menyetujui membeli 30% saham PT. Aneka Nusantara Internasional, ternyata saksi DAVY LITYO oleh Terdakwa tidak dimasukkan sebagai pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional melainkan saksi DAVY LITYO oleh Terdakwa dimasukkan sebagai pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang memiliki saham di PT. Aneka Nusantara Internasional dan ketika itu Terdakwa menjajikan akan mengangkat saksi DAVY LITYO sebagai Komisaris Utama PT. Sumber Sentosa Cemerlang.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2018 dihadapan Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Jakarta Pusat dibuat Akta Perubahan PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 17 tertanggal 04 Agustus 2018 sehingga susunan kepemilikan saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang berubah menjadi : saksi DAVY LITYO pemilik 450 lembar saham atau sebesar 30%, Terdakwa pemilik 1.047 lembar saham atau sebesar 69,8% dan DENNY KURNIAWAN, SIA., pemilik 3 lembar saham atau sebesar 0,2%, dengan susunan pengurus yaitu : DENNY KURNIAWAN, SIA., sebagai Direktur Utama, saksi HOWARD LITYO sebagai Direktur, saksi DAVY LITYO sebagai Komisaris Utama dan Terdakwa sebagai Komisaris.
- Kemudian secara bertahap sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai tanggal 27 Nopember 2019 saksi DAVY LITYO telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai pembelian 30% saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang baik secara transfer maupun tunai dengan perincian : pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi DAVY LITYO menyetorkan uang ke rekening BCA nomor 874.0100.201 atas nama DAVID ISRAEL SUPARDI, tanggal 09 Agustus 2018 saksi DAVY LITYO menyetorkan uang ke rekening Bank

Hal 15 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor 168.006.558.2889 atas nama DAVID ISRAEL SUPARDI, tanggal 09 Agustus 2018 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) melalui Formulir Pengiriman Uang Rabobank, pada tanggal 11 September 2018 saksi DAVY LITYO menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika) sebagaimana tanda terima tertanggal 11 September 2018, lalu pada tanggal 24 September 2018 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika) sebagaimana bukti Instance type and transmission, pada tanggal 26 Nopember 2018 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sesuai dengan bukti setor tunai Bank Mandiri, pada tanggal 27 Nopember 2019 saksi DAVY LITYO mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai bukti setor tunai Bank Mandiri nomor rekening 168.008699995-8 atas nama PT. Sumber Sentosa Cemerlang dan tanggal 03 Desember 2019 saksi DAVY LITYO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai aplikasi setor Bank Mandiri nomor rekening 168.006.558.2889 atas nama DAVID ISRAEL SUPARDI.

- Pada tanggal 22 Nopember 2018 dan tanggal 24 Nopember 2018 Terdakwa bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang sudah dua kali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas penjualan dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana Akta Nomor 19 tertanggal 22 Nopember 2018 yang dibuat Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., sehingga Terdakwa sebagai pemilik 1.050 lembar saham atau sebesar 70% dan saksi DAVY LITYO pemilik 450 lembar saham atau sebesar 30% dan berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 24 Nopember 2018 yang dibuat Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., sehingga Terdakwa sebagai pemilik 183.050 lembar saham atau sebesar 70% dan saksi DAVY LITYO pemilik 78.450 lembar saham atau sebesar 30% saham, perubahan komposisi pemegang saham tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0267129 tertanggal 23 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diberitahukan kepada

Hal 16 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0270449 tertanggal 03 Desember 2018.

- Bahwa karena PT. Majestic Nusantara Investama sebagai Konsultan Consorsium Project Financial untuk sektor Energy telah mendapat kesempatan untuk mendapatkan proyek pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energy listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dimiliki oleh PT. Sumber Sentosa Cemerlang (proyek pertama) dengan nilai investasi dari consorsium Jepang senilai kurang lebih USD 7.731.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dolar Amerika) dan PT. Aneka Nusantara Internasional mendapat proyek kedua yang akan membangun smelter nilai investasi sejumlah USD 500.000.000 (lima ratus milyar dolar Amerika), maka pada awal bulan Mei 2020 Terdakwa mengajak saksi TOTO BAGIYO selaku Direktur PT. Quantum Nikkeru Nusantara supaya ikut masuk menjadi pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang dengan syarat administrasi awal yang harus dipenuhi Terdakwa dan saksi TOTO BAGIYO yaitu : harus menyetorkan modal diatas sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), perusahaan harus sudah berdiri lebih dari dua tahun, perusahaan harus sudah menghasilkan laba dan perusahaan sudah memiliki aset yang nyata.
- Dikarenakan saksi TOTO BAGIYO selaku Direktur PT. Quantum Nikkeru Nusantara tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga untuk dapat terpenuhinya syarat tersebut maka Terdakwa bersama saksi TOTO BAGIYO sepakat membesarkan PT. Sumber Sentosa Cemerlang dengan cara meningkatkan modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang menjadi sejumlah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan modal disetor diatas sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Kemudian pada tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa menyuruh FERNANDO supaya menghubungi saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., selaku Notaris yang berkantor di Ruko Bumi Serpong Damai Sektor 7 Blok RN.67 Tangerang Selatan agar datang ke Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang untuk menemui Terdakwa karena ada pekerjaan untuk dibuatkan Akta, selanjutnya saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., berangkat ke Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang menemui Terdakwa, ketika pertemuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DAVY LITYO selaku Komisaris sekaligus pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang dan saksi HOWARD LITYO selaku Direktur PT. Sumber Sentosa Cemerlang

Hal 17 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



serta Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang lainnya, Terdakwa menjelaskan kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., akan mengganti Pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang.

- Selanjutnya saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., meminta Terdakwa agar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, setelah itu Terdakwa meminta saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., agar membantu membuat Draft Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian di Kantor Notaris saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., membuat Draft Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan setelah selesai Draft Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., dikirimkan kepada Terdakwa melalui email.
- Kemudian tanpa terlebih dahulu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 09.45 WIB Terdakwa datang ke Kantor Notaris saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyerahkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang isinya menerangkan seolah-olah Terdakwa bersama seluruh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang sudah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui melakukan perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang, akan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan tidak ada surat undangan yang ditujukan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa pada saat itu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., meminta Terdakwa supaya menyerahkan daftar hadir dan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebagai syarat dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ketika itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan semua persyaratan kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan daftar hadir dan surat undangan kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H.
- Dikarenakan Terdakwa mengaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sudah dihadiri seluruh Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang serta Terdakwa berjanji akan menyerahkan daftar hadir dan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, sehingga saksi DIANA RIA W.

Hal 18 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, S.H., selaku Notaris mau membuat Minuta Akta Nomor 2 tertanggal 13 Mei 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang sekaligus membacakan isi Minuta Akta Nomor 2 dihadapan Terdakwa sendiri, setelah itu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., langsung membuat salinan Akta Nomor 2 tertanggal 13 Mei 2020 yang berisi keterangan yang tidak benar yaitu seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang menyetujui melakukan perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang menjadi : Terdakwa sebagai Direktur dan saksi DAVY LITYO sebagai Komisaris.

- Kemudian Akta Nomor 2 tertanggal 13 Mei 2020 yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut sesuai permintaan Terdakwa maka oleh saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., pada sore harinya dipergunakan sebagai bukti kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikirim/diajukan secara online, sehingga pada hari itu juga terbit/keluar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor AHU-01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020.
- Selanjutnya pada sore harinya Notaris DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Salinan Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 sudah jadi dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah keluar yaitu Nomor AHU-01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan Akta Nomor 2 salah dan Terdakwa meminta saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., agar membuat Akta baru dan Terdakwa memberitahu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., yang harus diganti adalah saksi HOWARD LITYO dan DENNY KURNIAWAN, SIA., dikeluarkan dari pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang lalu memasukkan saksi TOTO BAGIYO sebagai Direktur Utama dan sdr. SAMAN TEDJA sebagai Direktur serta Terdakwa sebagai Komisaris.
- Bahwa seharusnya sesuai prosedur yang berlaku, saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., membuat Akta Perubahan atau Akta Pembatalan terhadap Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi atas permintaan dari Terdakwa sehingga pada hari itu juga tanggal 13 Mei 2020 saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyuruh stafnya membuat Draft Risalah

Hal 19 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Mei 2020, setelah Draft selesai lalu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyuruh stafnya supaya mengirimkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Terdakwa melalui email.

- Kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke Kantor saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyerahkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sudah diisi Terdakwa, sehingga pada saat itu juga saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., langsung membuat Akta Nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Draft Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Mei 2020 yang telah diisi Terdakwa tanpa dihadiri Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, karena yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hanyalah Terdakwa sendiri, sehingga Akta Nomor 3 tertanggal 14 Mei 2020 tersebut juga berisikan keterangan palsu yang seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, yang isinya menyetujui perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang yaitu : saksi TOTO BAGIYO sebagai Direktur Utama, sdr. SAMAN TEDJA sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris.
- Bahwa didalam Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 tersebut nama saksi HOWARD LITYO dan DENNY KURNIAWAN, SIA., sudah dikeluarkan dari susunan pengurus, sedangkan pada Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 nama saksi DAVY LITYO sudah dikeluarkan dari susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dalam melakukan perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin seta RUPSLB yang diadakan Terdakwa sendiri tidak dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang sebelumnya serta Terdakwa tidak pernah membuat Daftar Hadir dan tidak pernah mengirimkan Undangan kepada seluruh Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, sehingga baik Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 maupun Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., selaku Notaris berdasarkan permintaan dan keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut berisi keterangan yang tidak benar atau palsu.
- Setelah terbitnya Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 dan dengan maksud memenuhi syarat administrasi peningkatan modal dasar perseroan antara Terdakwa dengan saksi TOTO BAGIYO dalam rangka kerjasama yang telah

Hal 20 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Terdakwa dengan saksi TOTO BAGIYO, kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa sendiri datang menghadap Notaris saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menyerahkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020 meminta saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang isinya yaitu : a. Meningkatkan modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang menjadi Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan modal disetor Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), b. Komposisi modal : 1). PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), 2). DAVID ISRAEL SUPARDI sebesar Rp.18.305.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan 3). DAVY LITYO sebesar Rp.7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., mengenai modal dasar yang disetorkan tersebut adalah keterangan yang tidak benar karena faktanya saksi DAVY LITYO dan saksi TOTO BAGIYO tidak pernah hadir pada RUPSLB tanggal 15 Juni 2020 serta semua pihak yaitu Terdakwa dan saksi DAVY LITYO serta saksi TOTO BAGIYO tidak pernah menyetorkan modal dasar sebagaimana yang diterangkan Terdakwa, ketika itu saksi TOTO BAGIYO sebagai Direktur PT. Quantum Nikkeru Nusantara hanya menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020, sehingga tanpa dilengkapi dengan daftar hadir dan surat undangan rapat maka pada tanggal 19 Juni 2020 saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., di kantor menyuruh stafnya membuat Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dengan komposisi saham yang dimiliki pemegang saham yaitu : Terdakwa sebanyak 183.050 lembar, saksi DAVY LITYO sebanyak 78.450 lembar dan PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebanyak 1.000.000 lembar. Selanjutnya pada hari itu juga Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 oleh stafnya saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., dibawa ke Kantor PT. Sumber Sentosa Cemerlang untuk ditandatangani Terdakwa dan saksi TOTO BAGIYO,

Hal 21 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



setelah ditandatangani. Kemudian pada hari itu juga sesuai permintaan dari Terdakwa maka saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., mengajukan pendaftaran perubahan kepengurusan PT. Sumber Sentosa Cemerlang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online dan hari itu juga terbit Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041802.AH.01.02.TAHUN 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Daar Nomor AHU-AHA.01.03-0254120 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0254125 tertanggal 19 Juni 2020. Lalu saksi DIANA RIA W. NAPITUPULU, S.H., menghubungi Terdakwa memberitahu Akta Nomor 8 tertanggal 19 Juni 2020 telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Pada awal bulan Agustus 2020 saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik BARESKRIM POLRI, ketika diperiksa oleh Penyidik BARESKRIM POLRI tersebut saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO menerima informasi bahwa PT. Sumber Sentosa Cemerlang sudah ada perubahan pengurus dan pemegang saham, lalu saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO meminta bantuan Notaris untuk mengecek Company Profile PT. Sumber Sentosa Cemerlang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengecekan ternyata benar telah 3 (tiga) kali dirubah dan saksi DAVY LITYO telah dikeluarkan dari posisi jabatan Komisaris serta saham milik saksi DAVY LITYO yang semula sebesar 30% berkurang menjadi sebesar 6,518%, juga saksi HOWARD LITYO telah dikeluarkan dari Direktur PT. Sumber Sentosa Cemerlang, padahal baik saksi DAVY LITYO maupun saksi HOWARD LITYO oleh Terdakwa sama sekali tidak pernah diundang menghadiri RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak pernah menyetujui perubahan susunan pengurus dan pemegang saham serta tidak pernah tahu adanya penambahan atau modal dasar perseroan.
- Bahwa setelah saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO mengajukan komplain kepada Terdakwa sehingga saksi TOTO BAGIYO membatalkan kerjasama yang disepakati dengan Terdakwa dan modal dasar yang telah diserahkan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi TOTO BAGIYO diminta dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 8 tanggal 19 Juni 2020 yang terdapat keterangan yang tidak benar sebagai bukti untuk meminta pengesahan dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah merugikan saksi DAVY LITYO yaitu dikeluarkan dari susunan komisaris dan nilai saham telah dikurangi serta merugikan saksi HOWARD LITYO karena telah dikeluarkan dari Direksi PT. Sumber Sentosa Cemerlang.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 1 September 2021 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 846/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
3. Menetapkan biaya perkara diputus bersama putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVY LITYO,

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perkara ini tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa benar saksi memberikan paraf dan tanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli saham sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) pada PT. Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa mengenai pembelian saham dilakukan dengan perjanjian bersama dengan Terdakwa dihadapan notaris.
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan jabatan sebagai Komisaris.
- Bahwa Saksi tidak merasa pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain dalam mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal 23 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui daftar susunan pengurus pada PT tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi membeli saham tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT tersebut sudah memiliki masalah sebelum Saksi membeli saham.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenai susunan pengurus PT pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa setelah Saksi membeli saham, Saksi merasa saham tersebut di delusi.
- Bahwa setelah Saksi membeli saham, Saksi tidak pernah di ajak untuk ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa Saksi belum mengenal lama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail saham yang telah di beli ditujukan untuk perusahaan apa.
- Bahwa Saksi benar tanda tangan yang tercantum dalam Akta Notaris adalah tanda tangan milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komposisi saham yang terdapat dalam PT tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap jumlah saham di PT tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian saham, Saksi tidak mengetahui direktur dari PT tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui saham milik Saksi di delusi setelah Saksi melakukan pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saham miliknya telah masuk ke PT Quantum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah saham yang masuk ke PT Quantum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan yang terjadi dalam Akta tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah saham yang dimiliki Saksi setelah mengalami delusi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan rinci mengenai isi dari kesepakatan dalam Akta yang di tanda tangani di hadapan notaris.

Hal 24 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi paraf yang terdapat dalam perjanjian jual beli saham adalah benar milik Saksi.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai jumlah saham yang di beli yaitu sebesar 30% dan keuntungan yang akan di dapat sebesar 50%.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai komposisi saham dalam PT tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Saksi yang mengetahui dengan rinci mengenai pelaksanaan, rincian keuangan serta mengenai detail jual beli saham pada PT tersebut.
- Bahwa bahwa uang sejumlah USD 3.600.000 (tiga juta enam ratus dollar) seharusnya ditujukan untuk Perusahaan.
- Bahwa Saksi diminta tolong untuk memasukan uang tersebut dari Pak Denny agar perusahaan dapat berjalan.
- Bahwa Saksi hanya memberikan modal kepada Perusahaan, mengenai pelaksanaan dijalankan oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan rinci mengenai adanya 3 (tiga) tahapan dalam melakukan pembayaran sebesar USD 3.600.000 (tiga juta enam ratus dollar amerika);
- Bahwa Saksi perusahaan tersebut sudah mengalami masalah dan saham perusahaan di jual kepada Saksi sehingga menimbulkan ketidak jelasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap jumlah sisa saham di dalam Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai PT Rehoboth Pratama Internusa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada salah satu bentuk penyelesaian permasalahan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai detail kesepakatan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Komisaris di PT SSC, Saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tidak adanya pembagian dividen;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan laporan keuangan.
- Bahwa Denny Kurniawan yang membawa Terdakwa ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Denny Kurniawan dan dimintai tolong untuk memasukan uang ke perusahaan tambang milik teman Denny Kurniawan.

Hal 25 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ada jual beli saham namun tidak pernah menjanjikan akan dapat jabatan di Perusahaan.

2. HOWARD LITYO,

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemalsuan akta autentik atau memakai akta palsu dimana dalam akta tersebut ada perubahan susunan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa benar akta tersebut dibuat oleh Notaris DIANA NAPITUPULU, SH.
- Bahwa Saksi keberatan dengan Akta tersebut dimana akta tersebut perubahan susunan pengurus tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan DAVY LITYO.
- Bahwa Saksi hubungannya dengan PT SSC tersebut adalah Ayah Saksi menjadi pemegang saham dan Komisaris, dan Saksi sebagai Direktur.
- Bahwa saham tersebut ditujukan untuk peningkatan modal.
- Bahwa Terdakwa secara umum pemegang saham sebesar kurang lebih 99%.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melakukan investasi di PT Rehobot bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan saham di PT. ANI yang mana PT ANI 98% dimiliki oleh PT SSC.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa dari proses sampai dengan teknis.
- Bahwa pembelian saham awalnya yang ditujukan untuk PT ANI;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum adanya akta, sempat ada kesepakatan dengan Terdakwa yang mana Saksi membeli saham di PT SSC sebesar 30%, dikarenakan PT SSC memiliki 98% saham di PT ANI dengan pembagian keuntungan sebesar 50%.
- Bahwa tertulis dalam kesepakatan pembelian saham pada PT SSC terkait dengan kepemilikan saham 98% di PT ANI.
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan laporan keuangan.

Hal 26 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Saksi Davy Lityo merupakan pemegang saham setelah PT tersebut beroperasi.
- Bahwa telah di janjikan oleh Terdakwa secara lisan untuk menjadi Direktur serta ayah Saksi dijanjikan menjadi Komisaris dalam PT tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi direktur, tanpa sepengetahuan Saksi terdapat Akta baru;
- Bahwa pemilik saham pada PT SSC hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi masih menjabat sebagai direktur pada Surat Pernyataan RUPS tertanggal 13 Mei 2020.
- Bahwa Denny Kurniawan menjabat sebagai Direktur Utama.
- Bahwa selama menjadi Direktur tidak mengetahui adanya Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa keberatan atas isi Akta yang berisi mengenai perubahan susunan perusahaan, melingkupi perubahan direksi, perubahan komisaris, dan perubahan posisi saham.
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa ada perkara lain yang melibatkan Denny Kurniawan dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadi perkara, ada pemeriksaan terkait dengan kepemilikan atas PT SSC.
- Bahwa pada saat Saksi ingin memasukan laporan , pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa posisi Direktur serta Komisaris telah berubah.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kebenaran atas akta tersebut kepada notaris.
- Bahwa berdasarkan pernyataan notaris, Terdakwa yang meminta notaris untuk membuat akta tersebut.
- Bahwa Saksi telah melakukan beberapa cara untuk berkomunikasi dengan Terdakwa perihal akta tersebut, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak di perbolehkan untuk datang lagi ke perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan uang sebesar Rp 58.000.000.000 (lima puluh depalan miliar rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan perihal uang Rp 58.000.000.000 (lima puluh depalan miliar rupiah) di transfer ke rekening perusahaan.

Hal 27 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pengelolaan keuangan perusahaan dikelola oleh Terdakwa dan juga pihak keuangan Bu Santi.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak begitu mengingat tahapan dalam membayarkan uang sejumlah Rp 58.000.000.000 (lima puluh delapan miliar rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pembayaran tersebut dibayarkan sebagian dengan Dollar dan sebagian dengan Rupiah.
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada uang yang dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai laporan keuangan dan ingin menanyakan Terdakwa terkait dengan laporan keuangan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menanyakan keuangan kepada pihak keuangan Bu Santi selalu diminta untuk menanyakannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menduduki jabatan direktur di Akta tahun 2018.
- Bahwa Dalam Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang saya sebagai direktur dan akta tanggal 14 Mei saya sudah berubah kedudukannya dan saya tidak mengetahui tentang RUPS
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan mengenai adanya rapat terkait dengan perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran saham senilai USD 3.600.000 (tiga juta enam ratus dollar) sebagian ditransfer ke rekening perusahaan dan sebagian ke rekening pribadi.
- Bahwa Saksi menerangkan perihal pembayaran saham tersebut sebagian ada yang dibayarkan dengan tunai.
- Bahwa Saksi menerangkan PT SSC merupakan pemilik dari PT ANI.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai PT Quantum Nikkeru;
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian saham tersebut ditujukan untuk investasi dan membeli saham PT. ANI sesuai dengan akta tahun 2018 tentang peningkatan saham.
- Bahwa yang berhak mengangkat Direktur di PT. Sumber Sentosa Cemerlang adalah RUPS.

Hal 28 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kesepakatan dengan terdakwa setelah peristiwa ini adalah PT Rehobot diserahkan kepada kami dan PT Rehobot diserahkan kepada kami terkait investasi sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta Dolar Amerika) dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini atau dengan kata lain menyerahkan PT. Rehobot perkara yang berbeda dengan perkara ini.
- Bahwa belum ada kesepakatan damai dengan terdakwa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa selama ini terdakwa selalu ada niat untuk menyelesaikan namun hingga saat ini tidak ada realisasi niat baik dari terdakwa.
- Bahwa tidak benar Saksi menguasai keuangan PT. ANI termasuk keuntungan maupun royalti dari PT. ANI.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan saksi jadi Direktur.

3. DIANA RIA W. NAPITUPULU,

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pembuatan Akta di PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Notaris di Tangerang Selatan.
- Benar saksi menerangkan, benar yang membuat :
 - Akta Nomor 2 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 - Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 - Akta Nomor 8 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 - Akta Nomor 3 tanggal 18 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa ada 3 akta yang dipermasalahkan, yaitu Akta No. 02, No. 03, No.08.
- Bahwa pada akta No.02 berisi mengenai pergantian direksi yang bukan pemegang saham.

Hal 29 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Fernando yang merupakan teman Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa terdapat seorang klien yang hendak membuat akta penggantian pengurus.
- Bahwa pada saat di hubungi oleh Sdr. Fernando, Saksi mengatakan untuk dibuat rapat intern terlebih dahulu setelah itu baru dapat menemui Saksi;
- Bahwa penggantian pengurus tersebut adalah penggantian pengurus PT SSC.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, dalam kapasitas Terdakwa sebagai pemegang saham sebesar 70% dan kuasa dari RUPS.
- Bahwa pada saat itu sudah ada RUPS, dan Terdakwa membawa berita acara RUPS.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai undangan pelaksanaan RUPS, namun Terdakwa memberitahu Saksi bahwa undangan tersebut akan disusulkan.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sudah adanya undangan, maka dalam akta tersebut Saksi menyatakan bahwa sudah adanya undangan terhadap RUPS.
- Bahwa hal tersebut bukanlah sebuah Berita Acara melainkan Rapat Interen.
- Bahwa pada saat Terdakwa menghadap kepada Saksi, Terdakwa kapasitasnya sebagai kuasa dari rapat tersebut.
- Bahwa notulen rapat termasuk di dalamnya adalah risalah RUPS Luar Biasa.
- Bahwa pada risalah RUPS Luar Biasa tersebut tidak dilengkapi dengan daftar hadir dengan alasan bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang saja.
- Bahwa bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat tersebut, dikarenakan rapat tersebut adalah rapat interen, Saksi hanya mencatat keterangan Terdakwa saja dan tidak mengetahui mengenai rapat tersebut.
- Bahwa terdapat notulen dan sudah di kirimkan melalui email kepada Saksi, dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi membantu untuk membuatkan draftnya.
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham 70% menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi notulen pada rapat tersebut.
- Bahwa menanyakan kepada Terdakwa perihal undangan dalam RUPS.

Hal 30 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal undangan dalam RUPS Terdakwa menyatakan kepada Saksi sudah diundang sehingga Saksi menulis keterangan pada Akta tersebut bahwa sudah dilakukan undangan.
- Bahwa Terdakwa menyatakan, akan susulkan perihal undangan RUPS tersebut. sehingga Saksi membuat akta tersebut.
- Bahwa isi dari akta tersebut adalah perihal penggantian direksi.
- Bahwa penggantian direksi tersebut adalah Sdr. Denny dan Sdr. Howard.
- Bahwa direktur utama pada saat itu adalah Sdr. Denny.
- Bahwa direktur utama tersebut diganti dengan Sdr. Toto dan Sdr. Saman.
- Bahwa komisaris pada PT SSC tetap Terdakwa.
- Bahwa pada akta nomor 2, yang diganti adalah Sdr. Denny selaku direktur digantikan oleh Sdr. Toto.
- Bahwa menurut Terdakwa Sdr Denny tidak hadir dalam rapat dikarenakan Sdr. Denny bukan pemegang saham, dan yang mengundang dalam rapat adalah pemegang saham, dan komisaris.
- Bahwa dalam perkara ini yang menundang adalah komisaris, namun Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak, dan rapat tersebut dilakukan di kantor PT SSC pada hari Selasa.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah pemegang saham 30% sudah di undang, namun jawaban Terdakwa kepada Saksi bahwa hal tersebut serahkan saja kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi sampai saat ini undangan RUPS belum diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa yang hadir dalam rapat hanya 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa sebagai pemegang saham 70%.
- Bahwa Saksi setelah membuat akta, langsung Saksi daftarkan.
- Bahwa pada akta nomor 2 tidak ada perubahan komposisi jumlah saham, hanya penggantian direktur dari Sdr. Denny diganti dengan Sdr. Toto Bagiyo.
- Bahwa perihal akta nomor 03 berkaitan dengan penggantian direksi di PT SSC.
- Bahwa jarak dari akta nomor 02 dengan akta nomor 03 hanya berbeda 1 (satu) hari saja.

Hal 31 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran akta tersebut dilakukan secara online, dan pendaftaran akta tersebut dilakukan pada malam hari.
- Bahwa Akta nomor 2 dibuat pada tanggal 13 Mei 2020, dan Akta nomor 3 dibuat sehari setelah akta nomor 2 yaitu pada tanggal 14 Mei 2020.
- Bahwa Akta nomor 03 menyangkut dengan perubahan pengurus, ditujukan untuk mengganti Sdr. Howard sebagai direktur yang merupakan pemegang saham.
- Bahwa pada akta nomor 03 dibuat khusus untuk mengganti Sdr. Howard Lityo dari direktur menjadi tidak ada jabatan dan digantikan oleh Sdr. Saman Tedja.
- Bahwa ketika akta tersebut sudah di daftarkan, Terdakwa ingin merubah akta tersebut, sehingga Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengadakan RUPS secara interen kembali sesuai dengan kemauan Terdakwa.
- Bahwa perihal Akta No. 02 dengan Akta No. 03 hanya *copy paste* hanya yang berubah adalah berkaitan dengan perubahan direktur Sdr. Howard menjadi Sdr. Saman.
- Bahwa perihal undangan RUPS yang kedua berkenaan dengan akta nomor 03 belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akta nomor 08 berisi mengenai perubahan modal dasar dengan masuknya PT Quantum.
- Bahwa pemegang saham yang terdapat dalam RUPS adalah Terdakwa sebesar 70% dan Sdr. Liyo sebesar 30%.
- Bahwa perubahan tersebut untuk meningkatkan modal dasar dan modal disetor dengan masuknya PT Quantum.
- Bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut Saksi meminta untuk di adakan RUPS PT SSC dengan RUPS PT Quantum.
- Bahwa Sdr. Hari yang menjadi direktur pada PT Quantum.
- Bahwa Terdakwa yang memohon perubahan akta.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi pimpinan rapat dengan kapasitas sebagai pemegang saham.
- Bahwa pemegang saham 30% tidak hadir dalam rapat, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi sudah diundang.
- Bahwa perihal bukti undangan sampai saat ini belum diberikan kepada Saksi.

Hal 32 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa melalui *whatsapp* namun tidak di respon oleh Terdakwa.
 - Bahwa alasan Saksi melakukan hal tersebut dikarenakan permintaan dari Sdr. Fernando selaku teman dari Saksi.
 - Bahwa segala sesuatu dalam RUPS adalah kapasitas dari pemegang saham.
 - Bahwa dalam akta nomor 08 berisi mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, serta masuknya PT Quantum sebagai pemegang saham.
 - Bahwa Saksi sudah menjelaskan kepada Sdr. Fernando mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan dalam membuat akta.
 - Bahwa setelah Saksi meminta Terdakwa untuk mengadakan RUPS kembali berkenaan dengan pembuatan akta nomor 03, Saksi tidak memberikan draft kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa hanya memperbaiki nama-nama dalam draft yang diserahkan oleh Saksi untuk pembuatan akta nomor 02.
 - Bahwa Saksi selalu menanyakan perihal undangan RUPS kepada Terdakwa.
 - Bahwa informasi yang diberikan oleh Terdakwa adalah sudah diadakan rapat dan sudah dikirimkan.
 - Bahwa pernyataan keputusan rapat (PKR) Saksi hanya mencatat keterangan yang diberikan oleh penghadap, Saksi tidak menginvestigasi hal tersebut.
 - Bahwa bukan kebenaran materil yang ditulis melainkan kebenaran formal yang diceritakan oleh penghadap.
 - Bahwa komposisi kepemilikan saham kembali seperti semula.
 - Bahwa komposisi kembali menjadi 30% dan 70% dengan nominal modal dasar dan disetor sama.
 - Bahwa terhadap akta terakhir nomor 03 menyangkut penurunan kembali sama seperti semula dan PT Quantum keluar.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar saksi yang diminta Terdakwa untuk membuat akta tersebut.
4. TOTO BAGIYO,
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.

Hal 33 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan di kepolisian tersebut menyangkut perkara dengan Sdr. Howard;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil, Saksi belum mengetahui perkara tersebut;
- Bahwa perkara tersebut mengenai adanya RUPS namun tidak diundang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi direktur dalam PT SSC diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan akta yang menjelaskan Saksi telah diangkat menjadi direktur;
- Bahwa Saksi menggantikan Sdr. Denny Kurniawan;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi direktur berdasarkan akta nomor 03 yang dibuat oleh notaris Sdr. Diana;
- Bahwa pemegang saham dalam PT SSC adalah Terdakwa dan Sdr. Davy Lityo;
- Bahwa saat Saksi menjadi direktur utama, Sdr. Saman Tedja menjabat sebagai direktur;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai direktur utama pada PT SSC, yang menjabat sebagai direktur utama adalah Sdr. Denny dan direkturnya adalah Sdr. Howard;
- Bahwa Saksi menggantikan Sdr. Denny, kemudian Sdr. Saman menggantikan Sdr. Howard, dan Terdakwa tetap sebagai komisaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdapat RUPS;
- Bahwa tidak pernah mempunyai dokumen RUPS perihal pengangkatan Saksi sebagai direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki dokumen tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan PT SSC hanya sebagai pemegang saham di PT ANI;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT SSC tidak memiliki kegiatan;
- Bahwa bahwa sebenarnya PT SSC tidak memiliki pegawai;
- Bahwa PT SSC tidak memiliki inventaris, dan tidak mengetahui apakah terdapat mobil atas nama PT SSC;
- Bahwa PT SSC memiliki saham sebesar 98% di PT ANI;
- Bahwa ketika Saksi menjadi direktur utama dalam PT SSC, Terdakwa memiliki saham sebesar 70%;

Hal 34 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen mengenai pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS terkait dengan peningkatan saham;
- Bahwa sebagai direktur Saksi tidak pernah ada permintaan untuk mengadakan sebuah rapat;
- Bahwa Saksi tidak di gaji oleh PT SSC;
- Bahwa berkaitan dengan akta nomor 08 Saksi tidak mengetahui ada RUPS, namun setelahnya Saksi baru mengetahui dan lebih lanjut
- Bahwa bukan Saksi yang memimpin RUPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat undangan berkaitan dengan RUPS tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat RUPS dikarenakan terdapat dokumennya;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai dokumen tersebut dan mengetahui bahwa RUPS adalah mengenai peningkatan modal;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak mengundang RUPS tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui tempat dilaksanakannya RUPS tersebut;
- Bahwa tidak digaji oleh PT SSC melainkan Saksi di gaji oleh PT ANI;
- Bahwa Saksi juga membantu di PT ANI dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pernah di minta untuk menjadi direktur utama di PT ANI, Namun tidak bisa dikarenakan telah di blokir oleh Kemenkumham;
- Bahwa PT Quantum ditunjuk sebagai *project agent* oleh sebuah perusahaan jepang yang bergerak di bidang inovasi teknologi;
- Bahwa *project agent* tersebut bertujuan untuk mencari *partner*;
- Bahwa tujuan awal bertemu dengan Terdakwa adalah dalam rangka penunjukan PT Quantum sebagai *project agent* tersebut;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa pada bulan Januari untuk membahas mengenai pengelolaan sampah di daerah Bali dan Tangerang;
- Bahwa selama proses tersebut, Saksi berencana untuk memasang smelter nikel di tambang milik PT ANI;
- Bahwa Saksi telah mencoba untuk mengirim sample ke pabrik pengolahan tersebut namun tidak dapat dilakukan;
- Saksi alasan Saksi bergabung dengan tujuan untuk pengolahan nikel dan juga pengolahan sampah;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemegang saham di PT Quantum;

Hal 35 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tersebut yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan Jepang;
- Bahwa investasi dilakukan oleh perusahaan ini, namun dikarenakan perusahaan tersebut baru sehingga tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa persyaratannya harus 2 tahun terlebih dahulu dan memiliki modal minimal Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan juga memiliki aset yang tidak dimiliki oleh PT Quantum;
- Saksi modal PT Quantum hanya Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menandatangani cek tersebut;
- Bahwa dikarenakan Saksi merupakan Direktur Utama pada PT Quantum sehingga Saksi juga ikut menandatangani cek tersebut;
- Bahwa semua setoran Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berasal dari Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) milik PT Quantum disetorkan kepada PT SSC untuk peningkatan modal;
- Bahwa nomor pada cek tersebut berbeda;
- Bahwa hal tersebut merupakan cara meningkatkan modal sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi adalah agar PT SSC memiliki modal sehingga *project* tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa setoran dari PT Quantum, sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) kepada PT SSC, sehingga Saksi menerangkan secara pembukuan uang tersebut telah dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengingat saat Saksi dipanggil oleh penyidik Saksi menanyakan terkait dengan hal yang dipermasalahkan;
- Bahwa masalah tersebut berkaitan dengan Sdr. Howard yang meminta agar saham miliknya di pindahkan dari PT SSC kepada PT ANI;
- Bahwa terkait dengan masalah tersebut Saksi datang kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sebagai direktur Saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa Saksi diminta oleh penyidik untuk bertemu dengan Sdr. Howard dengan tujuan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;

Hal 36 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengingat bahwa Sdr. Howard meminta untuk dikembalikan aslinya kepada Sdr. Howard dan diberikan kepada Sdr. Howard;
- Bahwa mengingat mengenai pelaksanaan surat pernyataan tersebut dimulai dari Terdakwa menyerahkan saham PT Rehobot;
- Bahwa perihal transaksi sebanyak 40 (empat puluh) kali Saksi menandatangani cek tersebut, lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa terdapat petugas yang mengambil cek tersebut, Saksi juga menjelaskan bahwa bukan saksi yang melakukan transfer itu;
- Bahwa yang menandatangani cek tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi menandatangani tersebut dikarenakan Terdakwa sudah menandatangani cek tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa apabila Saksi tidak menandatangani cek tersebut maka cek tersebut tidak dapat berjalan;
- Bahwa Saksi menerangkan 40 (empat puluh) kali transfer dilakukan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menandatangani 40 (empat puluh) cek tersebut secara langsung dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam menandatangani cek tersebut, lebih lanjut Saksi menerangkan tanda tangan dilakukan karena Terdakwa sudah menandatangani cek tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai akta pengangkatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai RUPS dan Saksi menerangkan tidak mengundang dan tidak hadir dalam RUPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengundang RUPS tersebut;
- Bahwa RUPS tersebut untuk peningkatan modal dengan masuknya PT Quantum.
- Bahwa Saksi mewakili PT Quantum dalam RUPS perihal peningkatan modal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan PT ANI;
- Bahwa Saksi belum pernah membicarakan mengenai hubungan PT ANI dengan PT SSC;
- Bahwa belum ada perubahan pada anggaran dasar PT ANI yang menyatakan perubahan saham Sdr. Davy Lityo;

Hal 37 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal tersebut dikarenakan Sdr. Howard tidak setuju untuk dipindahkan saham sebesar 30% ke PT ANI;
- Bahwa Sdr. Howard mengatakan kepada Saksi bukan hal tersebut yang menjadi masalahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi menanyakan kepada penyidik mengenai permasalahan tersebut Saksi diberi tahu bahwa Sdr. Howard ingin saham miliknya dipindahkan ke PT ANI. Namun, Saksi juga menerangkan ketika Saksi dan Terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan tersebut, Sdr. Howard tidak setuju dan mengatakan kepada Saksi bahwa bukan itu yang menjadi masalahnya;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham berdasarkan akta terakhir sudah kembali ke komposisi semula.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada akta terakhir komposisi yang berubah seperti semula hanya komposisi kepemilikan saham, perihal susunan kepengurusan tidak berubah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi Polda Metro Jay.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan dari saksi Davi Lityo.
- Bahwa Terdakwa yang mendirikan PT. SSC sekaligus sebagai pemegang saham.
- Bahwa pada saat pendirian PT SSC Terdakwa memiliki lebih dari 90% saham PT SSC.
- Bahwa PT ANI lebih dahulu berdiri daripada PT SSC.
- Bahwa yang mendirikan PT ANI adalah Terdakwa bersama istri Terdakwa.
- Bahwa tujuan pendirian PT SSC untuk melakukan pertambangan.
- Bahwa PT ANI bergerak di bidang pertambangan nikel.
- Bahwa PT ANI didirikan pada tahun 2005.
- Bahwa dikemudian hari PT SSC dimasukkan sebagai pemegang saham di PT ANI.
- Bahwa Terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas di PT SSC.

Hal 38 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masuknya PT SSC sebagai pemegang saham pada PT ANI dilakukan untuk melakukan suntikan modal kepada PT ANI untuk peningkatan modal.
- Bahwa kepemilikan saham PT SSC di PT ANI didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Davi Lityio dan dijual kepada Davi Lityio sebesar 30 % sehingga komposisi pemegang saham di PT Sumber Sentosa Cemerlang adalah saya 70 % dan Davi Lityio 30 %.
- Bahwa pada waktu penjualan saham kepada Davi Lityio dihadapan Notaris.
- Bahwa saham yang dibeli oleh Davi Lityio sebesar 3,6 juta Dolar Amerika atau sekitar Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa saham di PT Sumber Sentosa Cemerlang bukan saham setor dan saham saya 70 % secara tertulis.
- Bahwa uang dari saksi Davi Lityio sudah diserahkan ke rekening PT Sumber Sentosa Cemerlang dan ada juga yang dibayar dan ada juga ditransfer ke rekening saya sehingga 3,6 juta Dolar Amerika.
- Bahwa tata cara pembayaran pada waktu itu disarankan oleh Notaris kemudian disetujui oleh saksi Davi Lityio .
- Bahwa tidak pernah ada janji Davi Lityio sebagai pengurus di PT Sumber Sentosa Cemerlang dan memang Howard Lityio pernah sebagai Direktur PT Sumber Sentosa Cemerlang
- Bahwa PT Sumber Sentosa Cemerlang ada Direktur Utama, ada Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris.
- Bahwa Howard Lityio sebagai Direktur dan Davi Lityio sebagai Komisaris
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat rapat untuk merubah pengurus di PT Sumber Sentosa Cemerlang karena sebelumnya ada kesepakatan dengan Davi Lityio untuk menyusun pengurus lalu dibuat di Notaris.
- Bahwa penambahan saham adalah awalnya Sdr. Toto menawarkan ada proyek di Fuji Electric untuk invest di perusahaan proyek sampah dan ingin masuk ke PT Sumber Sentosa Cemerlang lalu karena Toto tidak berada di pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang lalu saya konsultasi ke Notaris dan menanyakan kepengurusan di Akta kemudian

Hal 39 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Notaris membuat draft tentang pergantian pengurus di PT Sumber Sentosa Cemerlang

- Bahwa karena pada waktu itu proyek datang mendadak sehingga Terdakwa tidak memberitahukan kepada Davi Lityio dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Davi Lityio untuk dikeluarkan dari Akta dan saya juga pernah memberitahukan proyek tersebut kepada Davi Lityio namun tidak memberitahukan ada pergantian pengurus di PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diberitahukan oleh saksi Davi Lityio untuk membereskan perusahaan karena dianggap seperti perusahaan glodok (perusahaan keluarga).
- Bahwa PT Quantum Nikeru dimasukkan apabila proyek itu jadi dan kalau tidak jadi maka akan dikembalikan kepada susunan pengurus semula dan hal tersebut dibuat sebagai salah satu persyaratan proyek Fuji Elektrik.
- Bahwa pak Toto dimasukkan kedalam pengurus karena dianggap pak Toto dapat mengurus proyek tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada rapat RUPS yang memutuskan Davi Lityio diganti dan pengurus di PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada perubahan Akta antara Akta No.2 dan Akta No.3 karena ada kesalahan dan maksud Terdakwa mengeluarkan Davi Lityio dari pengurus adalah karena dalam syarat proyek harus ada pak Toto untuk mengurus proyek tersebut dan tidak alasan lain karena pak Toto yang dikenal oleh orang Jepang.
- Bahwa dalam RUPS dihadiri oleh Terdakwa sendiri dengan alasan Terdakwa memiliki saham 70 % dan hal tersebut sudah kourum menurut Notaris dan sebelumnya saya sudah meminta saran dari Notaris.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Direktur karena alasan proyek mendesak kemudian saya berkoordinasi dengan Notaris.
- Bahwa alasan Terdakwa merubah Akta No.2 ke No.3 dengan jarak sehari adalah karena ada kesalahan dan pada waktu itu Pak Toto dibutuhkan untuk proyek di Fuji Elektrik dan itu atas permintaan pak Toto .
- Bahwa , pergantian pengurusan di PT Sumber Sentosa Cemerlang yang dibuat oleh Notaris, saksi DAVI LITYO tidak mengetahui.

Hal 40 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini komposisi saham di PT Sumber Sentosa Cemerlang dikembalikan ke semula yakni Terdakwa 70 % dan Davi Lityio 30 % karena proyek tidak jadi.
- Bahwa tidak ada kesepakatan Davi Lityio menjadi pengurus di PT Sumber Sentosa Cemerlang baik secara tertulis maupun secara lisan.
- Bahwa benar ada kesepakatan untuk mencabut kasus ini dengan membuat surat pernyataan dan tidak ada satu katapun tidak ada kita rubah dan saya sudah serahkan PT. Rehobot kepada Davi Lityio .
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan kesepakatan damai tersebut dengan menyerahkan PT Rehobot kepada Davi Lityio dan Pak Toto juga mengetahui hal tersebut.
- Bahwa , pada BAP di Point 12 sebagaimana yang Terdakwa terangkan tentang penggunaan uang yang Terdakwa terima dari Davi Lityio yang ditransfer ke rekening pribadi yakni untuk membayar hutang rumah di PIK senilai Rp 1,8 M dan uang selebihnya digunakan untuk membayar hutang dan menurut Terdakwa karena uang tersebut pembelian saham maka Terdakwa anggap uang tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- fotokopi Legalisir akta No. 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- fotokopi legalisir akta No. 19, tanggal 10 Juli 2018, dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Fotokopi legalisir akta No. 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum.
- fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- fotokopi legalisir bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.560.620.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu) dengan penerima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.

Hal 41 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Formulir Pengiriman Uang robobank Nomor 419663 sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- fotokopi legalisirtanda terima tanggal 11 September 2018 atas uang senilai US\$.500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratusjuta rupiah).
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- fotokopi legalisir Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2018 dan telah di legalisasi Nomor 1151/Leg/XI/2018.
- fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi legalisir Surat Nomor 1/BUSAMA&AVII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Quantum Nikkeru Nusantara.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020;
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 12 Mei 2020.
- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020.
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 13 Mei 2020;
- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020;
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020.

Hal 42 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-02254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang
- dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan keterangan Terdakwa dan pemeriksaan alat bukti surat dalam persidangan, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pendiri PT Aneka Nusantara Internasional
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pendiri PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa PT Sumber Sentosa Cemerlang sebagai Pemegang saham mayoritas pada PT Aneka Nusantara Internasional.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik saham pada PT Sumber Sentosa Cemerlang sebesar 98 %
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Davy Lityo untuk membeli saham pada PT Aneka Nusantara Internasional dengan jumlah nilai pembelian senilai USD 3.600.000 (tiga juta dolar Amerika).
- Bahwa uang pembelian tersebut telah diserahkan oleh Davy Lityo kepada Terdakwa.
- Bahwa walapun Terdakwa menawarkan saham PT Aneka Nusantara Internasional, ternyata yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Davy Lityo adalah saham miliknya yang ada pada PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Bahwa akibat jual beli saham tersebut , pada tanggal 14 Agustus 2018 telah mengadakan rapat pemegang saham PT Sumber Sentosa Cemerlang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor : 17 yang dibuat oleh Notaris Surjadi dimana melalui rapat tersebut terjadi perubahan kepemilikan saham PT Sumber Sentosa Cemerlang yaitu menjadi David Israel (terdakwa) pemilik sebanyak 1.047 (seribu empat puluh) , Davy Lityo sebagai pemilik 450 (empat ratus lima puluh) dan Denny Kurniawan Sia sebanyak 3 (tiga) saham.
- Bahwa dalam rapat tersebut juga dilakukan pergantian atapun anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan yang baru, Deny Kurniawan Sia sebagai Direktur Utama, Howard Lityo sebagai Direktur , Davy Lityo sebagai Komisaris Utama dan David Isarel Supardi sebagai Komisaris.
- Bahwa atas adanya perubahan kepemilikan saham dan susunan direksi dan Komiaris tersebut telah diberitahukan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Admintarsi Hukum Umum sesuai

Hal 43 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No AHU- AH.01.03-0233968 tertanggal 20 Agustus 2018.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan adanya Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT . Sumber Sentosa Cemerlang yang dituangkan dalam Akta Nomor : 19 Ntaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto , selanjutnya juga berubah kepemilikan saham PT . Sumber Sentosa Cemerlang, khususnya David Israel Supardi yang semula 1047 (seribu empat puluh tujuh menjadi 1050 akibat penjualan saham dari Deny Kuriawan Sia kepada David Israel Supardi , namun Davy Lytyo tetap sebagai pemilik saham 450 (empat ratus lima puluh).
- Bahwa perubahan kepemilikan saham tersebut juga telah diberitahukan kepada ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Admintarsi Hukum Umum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No AHU- AH.01.03-0267129 tertanggal 23 November 2018
- Bahwa pada tanggal 24 November 2018, PT Sumber Sentosa Cemerlang telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa dengan keputusan memberikan persetujuan untuk meningkatkan Modal dasar perseroan dari yang sebelumnya Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi dari 5.500 (lima lima ratus) dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh mlyard yang terbagi dalam 500.000 (lima ratus ribu) dengan nilai nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), serta juga menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dari yang sebelumnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terbagi dalam 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai masing-masing nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp 26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) yang terbagi dalam 261.500 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) , serta juga memutuskan , peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal disetorkan akan dilakukan dengan cara mengeluarkan saham-saham baru dalam perseroan , yaitu sejumlah 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) dengan nilai nominal Rp 26.000.000,- (dua puluh enam milyar) , sehingga dengan adanya perubahan tersebut merubah anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2.
- Bahwa atas adanya rapat pemegang saham tersebut, telah dilakukan persetujuan oleh Menteri Hukum Dan HAM sesuai dengan Keputusan tanggal 03 Desember 2018.

Hal 44 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Akta Nomor : 2 berupa “ Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang” yang secara tertulis berisi :
 1. Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 , telah menghadap David Israel Supadi kepada Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.
 2. Bahwa saat menghadap David Israel Supardi bertindak sebagai berdasarkan kekuatan kuasa sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2020, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta.
 3. Bahwa penghadap (David Israel Supardi) bertanggung jawab atas keabsahan / kebenaran tanda tangan -tanda tangan dalam notulen dalam notulen Rapat Umum Luar Baisa Para Pemegang Saham dari PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 4. Bahwa David Israel Supady menerangkan kepada Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 5. Bahwa untuk mengadakan rapat telah diadakan panggilan terlebih dahulu melalui Iklan atau panggilan surat tercatat kepada pemilik saham. karena telah diketahui terlebih dahulu semua saham telah ditempatkan hadir/ diwakili dalam rapat
 6. Bahwa keputusan rapat sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12 Mei 2020.
 7. Bahwa yang hadir dalam rapat adalah David Israel Supardy sebagai pemilik saham 70.% (tujuh puluh persen)
 8. Bahwa rapat dipimpin oleh David Supady Israel.
 9. Bahwa rapat memutuskan penghentian Denny Kurniawan sebagai Direktur Utama, dan penghentian Howard Lityo sebagai Direktur dan mengangkat David Isarel Supadi sebagai Direktur, dan Davy Lityo sebagai komisaris.
- Bahwa atas adanya notulen rapat yang diaktekan tersebut selanjutnya dilakukan pemberitahuan ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.
- Bahwa rapat tersebut tidak didahului oleh adanya undangan kepada pemegang saham
- Bahwa benar ada Akta Nomor : 3 berupa “ Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang” yang secara tertulis berisi :

Hal 45 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2020, telah menghadap David Israel Supadi kepada Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.
2. Bahwa saat menghadap David Israel Supardi bertindak sebagai berdasarkan kekuatan kuasa sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Mei 2020, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta.
3. Bahwa penghadap bertanggung jawab atas keabsahan / kebenaran tanda tangan -tanda tangan dalam notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dari PT Sumber Sentosa Cemerlang.
4. Bahwa David Israel Supady menerangkan kepada Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
5. Bahwa untuk mengadakan rapat telah diadakan panggilan terlebih dahulu melalui iklan atau panggilan surat tercatat kepada pemilik saham. karena telah diketahui terlebih dahulu semua saham telah ditempatkan hadir/ diwakli dalam rapat
6. Bahwa keputusan rapat sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 13 MEI 2020.
8. Bahwa rapat dipimpin oleh David Supady Israel.
9. Bahwa rapat memutuskan antara lain memberhentikan Deny Kurniawan sebagai Direktur Utama, dan Howard Lityo sebagai komosaris, dan mengangkat Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Samad Tedja sebagai Direktur dan David Israel Supadi sebagai Komisaris
- Bahwa atas adanya notulen rapat yang diaktekan tersebut selanjutnya dilakukan pemberitahuan ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.
- Bahwa senyatanya rapat tersebut tidak dilaksanakan dengan adanya undangan kepada pemegang saham.
- Bahwa sesuai dengan Akta Nomor : 8 berupa " Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang" yang secara tertulis berisi :
 1. Pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, telah menghadap David Israel Supadi kepada Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.
 2. Bahwa saat menghadap David Israel Supardi bertindak sebagai berdasarkan Kekuatan Kuasa sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 15 Juni 2020, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta.

Hal 46 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



3. Bahwa penghadap (David Israel Supardi) bertanggung jawab atas keabsahan / kebenaran tanda tangan -tanda tangan dalam notulen dalam notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dari PT Sumber Sentosa Cemerlang.
4. Bahwa David Israel Supady menerangkan kepada Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
5. Bahwa untuk mengadakan rapat telah diadakan panggilan terlebih dahulu melalui iklan atau panggilan surat tercatat kepada pemilik saham, karena telah diketahui terlebih dahulu semua saham telah ditempatkan hadir/ diwakili dalam rapat
6. Bahwa keputusan rapat sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 15 Juni 2020.
7. Bahwa yang hadir dalam rapat adalah David Israel Supardy sebagai pemilik saham 70.% (tujuh puluh persen)
8. Bahwa rapat dipimpin oleh David Supady Israel.
9. Bahwa rapat memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal Dasar Perseroan dari lima puluh milyar rupiah menjadi tiga ratus milyar rupiah, dan menyetujui PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk sebagai pemegang saham baru dengan setoran saham sebesar seratus milyar rupiah.
10. Bahwa atas adanya putusan rapat tersebut menjadikan anggaran dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang menjadi berubah dalam permodalan baik modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetorkan yaitu David Israel sebanyak Rp 18.305.000.000, Davy Litio sebanyak Rp 7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)
11. Bahwa atas adanya notulen rapat yang diaktekan tersebut selanjutnya dilakukan pemberitahuan ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
 - Bahwa atas adanya notolen rapat yang diaktekan tersebut selanjutnya dilakukan pemberitahuan ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Admintarsi Hukum.
 - Bahwa secara nyatanya rapat tersebut tidak didasari adanya undangan kepada pemegang saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PT Quantum Nikkeru Nusantara adalah Perusahaan yang berdiri dengan Pengesahan 18 Mei 2020 dengan Pemilik saham mayoritas adalah David Israel Supady dengan direktur utama adalah Toto Bagyo
- Bahwa untuk memenuhi sebagai penyetor saham Rp 1.000.000.000, seratus milyar, maka dilakukan transaksi bolak balik antara PT Nikkeru quantum Nusantara dan PT Sumber Sentosa Cemerlang sebanyak 40 Kali dengan nilai masing-masing Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) . Yang dengan demikian uang tersebut yang berpindah-pindah buku.
- Bahwa dalam pembuatan akta-akta tersebut , Terdakwa yang aktif berkomunikasi dengan Notaris .

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dan dengan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan yang relevan yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagai mana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Unsur barang siapa
2. Menyuruh menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,
4. jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang selanjut unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah di perhadapkan Terdakwa dengan nama David Israel Supardi dengan identitas lainnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Hal 48 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur “ barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi adanya peristiwa yaitu :

1. Menyuruh, yang berarti mengerakkan orang lain untuk melakukan atau berbuat sesuatu.
2. Melakukan sesuatu tersebut adalah memasukkan keterangan kedalam akta autentik.
3. Keterangan tersebut adalah tidak sesuai fakta yang sebenarnya.
4. Keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut ,kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar ada Akta Nomor : 2 berupa “ Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang” yang secara tertulis berisi :
 1. Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 , telah menghadap David Israel Supadi kepada Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.
 2. Bahwa saat menghadap David Israel Supardi bertindak sebagai berdasarkan kekuatan kuasa sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2020, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta.
 3. Bahwa penghadap (David Israel Supardi) bertanggung jawab atas keabsahan / kebenaran tanda tangan -tanda tangan dalam notulen dalam notulen Rapat Umum Luar Baisa Para Pemegang Saham dari PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 4. Bahwa David Israel Supady menerangkan kepada Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu adanya Rapat Umum Pemegang Sahan Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 5. Bahwa untuk mengadakan rapat telah diadakan panggilan terlebih dahulu melalui iklan atau panggilan surat tercatat kepada pemilik saham. karena telah diketahui terlebih dahulu semua saham telah ditempatkan hadir/ diwakli dalam rapat

Hal 49 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keputusan rapat sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12 Mei 2020.
7. Bahwa yang hadir dalam rapat adalah David Israel Supardy sebagai pemilik saham 70.% (tujuh puluh persen)
8. Bahwa rapat dipimpin oleh David Supady Israel.
9. Bahwa rapat memutuskan penghentian Denny Kurniawan sebagai Direktur Utama, dan penghentian Howard Lityo sebagai Direktur dan mengangkat David Isarel Supadi sebagai Direktur, dan Davy Lityo sebagai komisaris.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti adanya perbuatan Terdakwa:

1. Menyuruh Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.membuat akta Notaris
2. Yang akta notaris tersebut memuat keterangan telah dilakukannya rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
3. Dimana sebelum dilakukan para pemegang saham telah dilakukan undangan melalui iklan atau panggilan melalui surat tercatat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, ternyata keterangan yang menerangkan para pemegang saham telah dilakukan pemanggilan secara iklan dan panggilan secara surat tercatat adalah suatu kejadian yang tidak benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut terbukti Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta berupa Akta Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena akta tersebut dibuat oleh seorang Notaris yang secara perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut, dan betuknya sesuai perundang-undangan berupa akta notaris, maka akta tersebut adalah akta Authentik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kepala atau judul yaitu "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang" yang secara substansi memuat adanya pelaksanaan rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang dan hasil rapat " maka kebenaran adanya rapat termasuk tata cara pelaksanaannya serta hasilnya rapat tersebut, merupakan hal yang seharusnya tertuang dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan "sebelum dilakukan rapat umum para pemegang saham telah dilakukan undangan melalui iklan atau panggilan melalui surat tercatat " hal

Hal 50 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



tersebut menyangkut keabsahan rapat, maka kebenarannya harus termuat dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan fakta lain yaitu :

- Bahwa benar ada Akta Nomor : 3 berupa " Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang" yang secara tertulis berisi :

1. Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2020, telah menghadap David Israel Supadi kepada Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.
2. Bahwa saat menghadap David Israel Supardi bertindak sebagai berdasarkan kekuatan kuasa sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Mei 2020, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta.
3. Bahwa penghadap bertanggung jawab atas keabsahan / kebenaran tanda tangan -tanda tangan dalam notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dari PT Sumber Sentosa Cemerlang.
4. Bahwa David Israel Supady menerangkan kepada Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
5. Bahwa untuk mengadakan rapat telah diadakan panggilan terlebih dahulu melalui iklan atau panggilan surat tercatat kepada pemilik saham. karena telah diketahui terlebih dahulu semua saham telah ditempatkan hadir/ diwakli dalam rapat
6. Bahwa keputusan rapat sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 13 MEI 2020.
8. Bahwa rapat dipimpin oleh David Supady Israel.
9. Bahwa rapat memutuskan antara lain memberhentikan Deny Kurniawan sebagai Direktur Utama, dan Howard Lityo sebagai komosisaris, dan mengangkat Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Samad Tedja sebagai Direktur dan David Israel Supadi sebagai Komisaris

Menimbang, bahwa dengan terbitnya akta ini sama dengan akta Nomor 2 sebagai mana dipertimbangkan di atas, dan juga tanpa adanya undangan terhadap para pemegang saham.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan terhadap akta nomor 2, maka perbuatan tersebut juga memenuhi unsur ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut juga di pertimbangkan fakta lain yaitu:

- Bahwa benar Akta Nomor : 8 berupa " Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang" yang secara tertulis berisi :
 1. Pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 , telah menghadap David Israel Supadi kepada Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris.
 2. Bahwa saat menghadap David Israel Supardi bertindak sebagai berdasarkan Kekuatan Kuasa sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 15 Juni 2020, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta.
 3. Bahwa penghadap (David Israel Supardi) bertanggung jawab atas keabsahan / kebenaran tanda tangan -tanda tangan dalam notulen dalam notulen Rapat Umum Luar Baisa Para Pemegang Saham dari PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 4. Bahwa David Israel Supady menerangkan kepada Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang.
 5. Bahwa untuk mengadakan rapat telah diadakan panggilan terlebih dahulu melalui Iklan atau panggilan surat tercatat kepada pemilik saham, karena telah diketahui terlebih dahulu semua saham telah ditempatkan hadir/ diwakili dalam rapat
 6. Bahwa keputusan rapat sebagaimana dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 15 Juni 2020.
 7. Bahwa yang hadir dalam rapat adalah David Israel Supardy sebagai pemilik saham 70.% (tujuh puluh persen)
 8. Bahwa rapat dipimpin oleh David Supady Israel.
 9. Bahwa rapat memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal Dasar Perseroan dari lima puluh milyar rupiah menjadi tiga ratus milyar rupiah, dan menyetujui PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk sebagai pemegang saham baru dengan setoran saham sebesar seratus milyar rupiah.
 10. Bahwa atas adanya putusan rapat tersebut menjadikan anggaran dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang menjadi berubah dalam permodalan baik modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetorkan yaitu David Israel sebanyak Rp 18.305.000.000, Davy Litio

Hal 52 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta dipersidangan terjadinya akta ini juga dengan adanya proses adanya Terdakwa menyuruh notaris Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai notaris;

Menimbang, bahwa juga sesuai fakta dipersidangan rapat tersebut tidak didahului dengan undangan kepada para pemegang saham;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan akta Nomor 2 maka perbuatan Terdakwa tersebut juga memenuhi unsur kedua ini;

Ad 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku (terdakwa) melakukan perbuatannya didasari niat yaitu :

- untuk memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran , atau
- menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan kedua akta notaris tersebut telah diberitahukan kepada pemberitahuan ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari niat agar akta tersebut dipakai, dimana keterangan yang menerangkan adanya rapat dan hasil rapat tersebut sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Ad. 4 . Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Terdakwa telah memakai akta notaris Nomor 2 dengan memberitahukan kepada ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.
- Bahwa sesuai dengan akta notaris Nomor 2 tersebut, maka seolah-olah adanya rapat pemegang saham luar biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang yang sah yang mengambil penghentian Denny Kurniawan sebagai Direktur Utama, dan penghentian Howard Lityo sebagai Direktur

Hal 53 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipakainya akta ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham selain Terdakwa, tentang hak suaranya sebagai pemegang saham, dimana hak suaranya telah dilanggar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu

- Terdakwa memakai akta notaris Nomor 3 dengan memberitahukan kepada ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.
- Bahwa sesuai dengan akta notaris Nomor 3 tersebut, maka seolah-olah adanya rapat pemegang saham luar biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang yang sah yang mengambil putusan memberhentikan Deny Kurniawan sebagai Direktur Utama, dan Howard Lityo sebagai komosaris,

Menimbang sesuai akta dipersidangan yaitu :

- Terdakwa telah memakai akta notaris Nomor 8 dengan memberitahukan kepada ke ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.
- Bahwa sesuai dengan akta notaris Nomor 8 tersebut bahwa rapat memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal Dasar Perseroan dari lima puluh milyar rupiah menjadi tiga ratus milyar rupiah, dan menyetujui PT Quantum Nikkeru Nusantara masuk sebagai pemegang saham baru dengan setoran saham sebesar seratus milyar rupiah.
- Bahwa atas adanya putusan rapat tersebut menjadikan anggaran dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang menjadi berubah dalam permodalan baik modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetorkan yaitu David Israel sebanyak Rp 18.305.000.000, Davy Lityo sebanyak Rp 7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memakai akta tersebut maka kepemilikan Saham pada PT Sumber Sentosa Cemerlang berubah, yang mengakibatkan adanya perubahan hak suara dalam rapat pemegang saham, dan maupun dalam nilai saham yang dimiliki pemilik saham sebelum ada perubahan tersebut. Yang tentunya nilai saham akan mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur ke empat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan kesatu terpenuhi;

Hal 54 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dengan alasan antara lain:

1. Akta yang merupakan objek dalam perkara ini yaitu Akta Nomor : 2, Akta Nomor : 3 dan Akta Nomor : 8 bukan akta Autentik.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dipertimbangkan akta tersebut adalah akta Authentik;

2. Terdakwa tidak pernah berisiatif atau memberikan perintah kepada Notaris Diana Ria W Napitupulu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya, maka terjadinya masing-masing akta tersebut atas permintaan Terdakwa kepada Notaris Diana Ria W Napitupulu;

3. Terdakwa terbukti tidak mengetahui atau menghendaki adanya keterangan palsu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya yaitu adanya Terdakwa meminta dibuatkan Akta Notaris kepada Notaris Diana Ria W Napitupulu, dimana akta tersebut memuat adanya Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang;

Menimbang, bahwa dengan meminta dibuatkan akta tersebut, Terdakwa mengetahui peruntukan dari akta tersebut, antara lain peruntukannya adalah untuk mengganti direksi dan komisaris PT Sumber Sentosa Cemerlang;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui tujuan akta tersebut maka terdakwa mengetahui pula isi akta yang dimohon dibuatkan, antara lain memuat adanya Rapat pemegang saham;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui isi akta yang dibuatkan tersebut, maka seharusnya terdakwa mengetahui akan adanya rapat yang sah para pemilik saham;

4. Bahwa Seluruh persoalan adalah peristiwa keperdataan , yang merupakan pokok sengketa dalam perkara Nomor 214/Pdt. G/2021 /PN Jkt UTR.

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini majelis mempertimbangkan, apakah peristiwa yang terjadi merupakan dalam kualifikasi "Perdata" atau dalam kwalifikasi "Pidana", tentunya terdapat dalam pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwa;

Hal 55 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka perbuatan tersebut harus dikwalifikasi sebagai peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan perdata sebagaimana didalilkan dalam nota pembelaan, tidak dapat menghapus pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa tanpa menguraikan satu-persatu dalil dalil nota pembelaan penasehat hukum, namun setelah membaca dan mempelajarinya, pertimbangan majelis hakim sebelumnya dianggap cukup untuk menjadi alasan bahwa majelis hakim tidak menerima nota pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- fotokopi Legalisir akta No. 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- fotokopi legalisir akta No. 19, tanggal 10 Juli 2018, dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Fotokopi legalisir akta No. 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum.
- fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- fotokopi legalisir bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.560.620.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu) dengan penerima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.

Hal 56 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Formulir Pengiriman Uang robobank Nomor 419663 sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- fotokopi legalisirtanda terima tanggal 11 September 2018 atas uang senilai US\$.500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratusjuta rupiah).
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- fotokopi legalisir Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2018 dan telah di legalisasi Nomor 1151/Leg/XI/2018.
- fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi legalisir Surat Nomor 1/BUSAMA&A/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Quantum Nikkeru Nusantara.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020;
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 12 Mei 2020.
- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020.
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 13 Mei 2020;
- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020;
- fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020.

Hal 57 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-02254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang

Oleh karena selain barang bukti, juga merupakan alat bukti surat dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya didasari niat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak yang seharusnya didapat Davi Lityo sebagai pemilik saham;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan rekayasa seolah-olah tidak bertentangan dengan hukum, yaitu mendirikan perusahaan baru (dengan Terdakwa sendiri pemilik saham mayoritas), dimana perusahaan baru tersebut menjadi pemilik saham di PT Sumber Sentosa Cemerlang, dengan adanya penyeteroran modal dengan sebatas bukti pengiriman, sementara modal dalam bentuk uang tersebut seketika dikembalikan juga, dengan kejadian transaksi bolak balik secara berulang-ulang;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 263 ayat 1 KHUP dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa David Israel Supardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Israel Supardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Fotokopi legalisir akta No. 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister

Hal 58 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Fotokopi legalisir akta No. 19, tanggal 10 Juli 2018, dibuat oleh / di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Fotokopi legalisir akta No. 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum.
- Fotokopi legalisir bukti setoran BCA tanggal 8 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Fotokopi legalisir bukti aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.560.620.000,- (lima milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu) dengan penerima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- Fotokopi legalisir Formulir Pengiriman Uang robobank Nomor 419663 sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Fotokopi legalisir tanda terima tanggal 11 September 2018 atas uang senilai US\$.500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diterima sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI.
- Fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratusjuta rupiah).
- Fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 senilai Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Fotokopi legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp. 240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Fotokopi legalisir Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2018 dan telah di legalisasi Nomor 1151/Leg/XI/2018.
- Fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Fotokopi legalisir Surat Nomor 1/BUSAMA&A/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- Fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Quantum Nikkeru Nusantara.
- Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020;
- Fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 12 Mei 2020.

Hal 59 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020
- Fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 13 Mei 2020;
- Fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang.
- Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020;
- Fotokopi legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 15 Juni 2020.
- Fotokopi legalisir Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.03-02254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami : Tiares Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. dan Rudy Fakhruddin Abbas, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Benedictus Pereto Ledjab, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Rumondang Sitorus, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H.,M.H.

Hal 60 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Fakhruddin Abbas, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Benedictus Pareto Ledjab, S.H.

Hal 61 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.